



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 0207/I5.18/LK.06.00/2023

TENTANG

**POLA PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengembangan potensi pegawai dan peningkatan kinerja pegawai serta meningkatkan produktifitas kerja pegawai maka dilakukan mutasi internal secara berkala dan terukur di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. bahwa untuk panduan mutasi internal di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat maka diperlukan adanya suatu pedoman terkait pola pelaksanaan mutasi internal pegawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Pertama : Pola Pelaksanaan Mutasi Internal Pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
Ketiga : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;
Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.
Nomor : 0207/15.18/LK.06.00/2023
Tanggal : 25 Januari 2023

POLA PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. Tujuan Pola Pelaksanaan Mutasi Internal Pegawai

Tujuan Umum:

Fungsi Pengembangan pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi yang merupakan tindak lanjut dari penilaian atas disiplin ilmu, ketrampilan, potensi, prestasi, serta karakter yang dimiliki.

Tujuan Khusus:

1. Pembinaan Pegawai
2. Penyegaran Kerja
3. Peningkatan Motivasi Kerja
4. Peningkatan Produktifitas Kerja

II. Mutasi Internal di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diatur sebagai berikut:

- a. Mutasi pegawai adalah berupa pemindahan dan penempatan pegawai antar unit kerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Mutasi yang dimaksud adalah mutasi internal di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk jabatan pelaksana.
- c. Pelaksanaan mutasi pegawai pada prinsipnya didasarkan pada:
 1. Keseuaian dengan disiplin ilmu
 2. Ketrampilan
 3. Potensi
 4. Prestasi
 5. Integritas, komiteman serta karakter yang dimiliki
 6. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun di jabatan terakhir.
- d. Dalam satu bagian pegawai yang dimutasi diusahakan tidak mengganggu kinerja (jika dalam satu jabatan ada lebih dari satu pemangku maka dapat dilakukan mutasi pada salah satu pemangku jabatan).
- e. Pegawai yang atas penilaian atasan langsung memenuhi prinsip poin c di atas, dapat diusulkan untuk dilakukan mutasi berupa promosi ke kelas jabatan yang lebih tinggi sepanjang tersedia di peta jabatan.
- f. Jabatan yang memerlukan keahlian atau jurusan tertentu bisa tidak dilakukan mutasi sesuai kebutuhan lembaga.

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002